

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Kematian (Instansi/Kecamatan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan/Surat Kematian(visum) dari dokter/petugas kesehatan (Asli);
2. KK asli;
3. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan (berusia 21 tahun keatas)dengan melampirkan foto copy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kematian adalah sebagai berikut : 1. Pemohon mengisi surat keterangan kematian dengan melampirkan persyaratan; 2. Surat keterangan kematian ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dari Kepala Desa/Kelurahan; 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian surat keterangan kematian dan kelengkapan berkas persyaratan; 4. Petugas melakukan perekaman data kematian dalam database kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pelayanan **Pencatatan Akta Kematian (Instansi/Kecamatan) dilaksanakan maksimal 5 hari kerja** jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang